

TATA CARA - PENYUSUNAN - RPJMN - KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

2023

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 5 TAHUN 2023, BN 2023/NO. 468, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK
- : - Bahwa perencanaan jangka menengah nasional merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 akan segera berakhir sehingga perlu segera disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025- 2029 agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri PPN/Bappenas ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008; PP No. 40 Tahun 2006; Perpres No. 80 Tahun 2021; Perpres No.81 Tahun 2021; Permen PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas ini digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan penyusunan RPJMN. Penyusunan RPJMN dilaksanakan berdasarkan pendekatan: a. politik; b. teknokratik; c. partisipatif; d. atas-bawah; dan e. bawah-atas. Pendekatan penyusunan RPJMN dilaksanakan dengan pemenuhan substansi secara: a. tematik; b. holistik; c. integratif; dan d. spasial. Dalam menyusun RPJMN, Kementerian Perencanaan harus memperhatikan: a. RPJPN; dan b. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah yang direncanakan. Dalam menyusun RPJMN, Menteri Perencanaan membentuk

tim penyusun RPJMN. Penyiapan rancangan awal RPJMN terdiri atas: a. penyusunan kajian pendahuluan; b. penyusunan rancangan secara teknokratik RPJMN; dan c. penyusunan rancangan awal RPJMN. Konsep rancangan teknokratik RPJMN menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan teknokratik RPJMN. Rancangan teknokratik RPJMN merupakan konsep rancangan teknokratik RPJMN yang telah disempurnakan dengan mengakomodasi masukan dari forum penjangkauan aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui forum diskusi secara luring maupun daring. Tim Penyusun RPJMN menyusun konsep rancangan teknokratik RPJMN berdasarkan kajian pendahuluan serta dokumen rencana jangka panjang pembangunan sektoral dan kewilayahan. Rancangan awal RPJMN merupakan dokumen konsep rancangan awal RPJMN yang telah disempurnakan melalui tahap sinkronisasi dengan Visi, Misi, dan program prioritas presiden pasca-pelantikan. Dalam rangka menyempurnakan Rancangan RPJMN dilaksanakan Musrenbang jangka menengah nasional. Musrenbang jangka menengah nasional dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat dan paling lambat 2 (dua) bulan setelah presiden dilantik. Tata cara teknis penyusunan RPJMN dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Dalam rangka mendukung proses penyusunan RPJMN, Kementerian Perencanaan menggunakan Sistem Informasi KRISNA-RPJMN.

CATATAN : - Peraturan Menteri PPN/Bappenas ini berlaku sejak tanggal 21 Juni 2023